



Kutipan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 421.1/ 90 /435.101/2013
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TK. BAITUR RAHEM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROPINSI JAWA TIMUR

Membaca - dst -
Menimbang - dst -
Mengingat - dst -
Memperhatikan - dst -

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : pangeran Bukabu(Yasbu)
- Nama Ket Yaysn : H. Moh. Sarudji Sayuthi
- Alamat : Ds. Bukabu Kec. Ambunten

Untuk mendirikan dan perpanjangan menyelenggarakan
Taman Kanak-Kanak

- Nama : **TK. BAITUR RAHEM**
- Alamat : Ds. Bukabu Kec. Ambunten

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal. 26 April 2002 pemberian izin tersebut pada diktum : Pertama akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 04 Maret 2013 s.d 03 Maret 2018

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep

Pada tanggal : 04 Maret 2013



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

H. AHMAD MASUNI, SE,MM

Pembina Utama Muda

19631027 198903 1 003